

CERITA GAPURA SPORT CENTER YANG HILANG SAAT AKAN DIRESMIKAN PRESIDEN JOKOWI



Sumber Gambar: <https://sport.tempo.co>

TEMPO.CO, Medan - Gapura Sport Center Sumatera Utara di Desa Sena, Kabupaten Deliserdang, tiba-tiba hilang menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo atau [Jokowi](#). Bangunannya berbentuk setengah lingkaran, dua pertemuan silang di bagian atas, bagian tengah bertuliskan "Kawasan Olahraga Deli" dengan beberapa huruf sudah lepas. Sebelumnya setiap melintasi jalan menuju Bandara Kualanamu, mata akan melirikinya.

Presiden Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Sumut pada Selasa, 10 September 2024, setelah pembukaan PON Aceh-Sumut 2024. Salah satu agenda kedatangannya adalah meresmikan stadion utama, tetapi gapura sudah raib.

Padahal, gapura seharga Rp 3 miliar yang dibangun memakai APBD Sumut masih berdiri ketika Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy meninjau Sport Center Sumut pada 5 September 2024.

Maria, seorang pedagang di sekitar stadion utama mengatakan, gapura sudah tidak dilihatnya sejak Selasa pagi, 10 September. "Semalam saya pulang jualan sekitar pukul 21.00 WIB, gapuranya masih ada. Tadi pagi sudah tak ada lagi," katanya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut Baharuddin Siagian memberikan konfirmasi. Ia membenarkan bahwa gapura sudah dirobohkan dengan alasan kurang estetik kalau berdampingan dengan venue yang menurut dia lebih megah di Sport Center Sumut.

"Terlihat kurang estetik, kurang asri karena terlalu kecil, makanya dirobohkan," kata Baharuddin di Media Center PON Hotel Santika Medan, Rabu, 11 September 2024.

Pria yang maju sebagai bakal calon Bupati Batubara di Pilkada mendatang menegaskan, pembangunan gapura hanya sebagai penanda adanya Sport Center Sumut, bukan untuk PON Aceh-Sumut. "Tidak ada rencana membangun gapura untuk PON. Itu dibangun supaya ditengok orang bahwa di situ akan dibangun sport center. Ada tanda-tandalah sedikit kita buat di situ," ucapnya.

Bagi dia, perobohan gapura tersebut bukan masalah. Sebab, dia melanjutkan, prosesnya melalui mekanisme penghapusan aset atau barang milik negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghitung nilainya lalu dibayar ke Pemprov Sumut.

"Gak ada masalah dirobohkan yang penting dihitung. Bisa penghapusan aset negara, kan? Nilainya dihitung PUPR berapa, nanti hitungannya dibayar ke Pemprov," katanya lagi.

Dia membantah anggaran untuk pembuatan gapura itu menghabiskan dana mencapai Rp 3 miliar. Menurut dia, anggaran tersebut juga untuk membangun rumah jaga, tempat maket dan akses jalan di sekitar lokasi pada 2020. "Kalau gapura itu, tidak mungkin Rp 3 miliar. Ada bangunan lain, semua dibangun 2020," katanya.

Gapura yang membentang di tengah jalan menuju Stadion Utama ini, menurut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumut bernama tender: Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembuatan Gapura Sport Center di Desa Sena. Waktu pembuatan 27 Agustus 2020, pagu anggaran sekitar Rp 3 miliar dari APBD. Satuan kerjanya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut dan pemenang tendernya PT Duta Sumatera Perkasa.

Tim dari Klub Jurnalis Investigasi (KJI) kemudian melayangkan surat ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprov Sumut pada 26 Juni 2024, meminta Detail Engineering Design (DED) Gapura Sport Center. Proses birokrasi dan transparansi informasi membuat tim menunggu lebih dari dua pekan dan mendapat jawaban bahwa surat hilang dan tidak terdaftar dalam buku penerimaan. Tim lalu menunjukkan bukti penerimaan surat, seorang staf yang ditemui langsung mengatakan, DED Gapura Sport Center cuma Dispora Sumut yang punya.

"Kalau minta dokumen di Dispora, bukan di sini," kata pria yang tak diketahui namanya. Dia menyarankan tim meminta langsung sebab dirinya pun, tidak menjamin Dispora Sumut akan memberikan DED meski surat didisposisi.

Tim kemudian mencari kantor PT Duta Sumatera Perkasa di Jalan Flamboyan Dalam Nomor 18, Kota Medan pada 12 September 2024. Ditemukan rumah bercat oranye, berpagar hitam dengan kondisi sepi. Tidak terlihat aktivitas perkantoran sebagaimana umumnya. Plang nama pun tak ada.

Tim lalu mendatangi rumah Kepala Lingkungan (Kepling) yang tak jauh dari lokasi. Kepling 5, Kelurahan Tanjungselamat, Kecamatan Medantuntungan, Andri, mengaku belum pernah mendengar nama PT Duta Sumatera Perkasa di lingkungannya.

"Sejak Februari 2020 jadi Kepling, saya tak pernah dengar nama perusahaan itu di sini," katanya singkat. Koordinator Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR), Ibrahim Puteh menyampaikan, perobohan gapura malah mengindikasikan pemborosan anggaran. Pasalnya, pembangunannya berumur pendek, hanya sekitar empat tahun dan tidak ada manfaat jangka panjang yang signifikan. "Dana yang dialokasikan tidak efisien," katanya, Sabtu, 14 September 2024.

Perencanaan pembangunan pun diindikasikan kurang matang. Kalau sudah diketahui bakal dibangun stadion megah harusnya keberadaan gapura dipertimbangkan dengan baik. Kurangnya keselarasan infrastruktur sementara dan permanen bisa mengarah pada pemborosan yang akhirnya merugikan negara.

"Meski nilai bangunan akan dihitung PUPR dan proses penghapusan aset diatur. Masih ada pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penghitungannya," kata Ibrahim.

Anggota DPRD Sumut Hendro Susanto mengaku kaget mendengar kabar gapura dirobohkan. Menurut dia, perobohan tidak wajar dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara. "Harus diusut! Seharusnya tidak dirobohkan karena dibangun sebelum ada venue di Sport Center dan itu menjadi pintu masuk awal," kata Hendro, Sabtu 14 September 2024.

Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, alasan gapura tidak estetik dan hanya sebagai penanda awal pembangunan Sport Center justru menguatkan ada hal yang keliru dalam proses perencanaan. "Ya keliru, karena itu kan pasti sudah ada perencanaan. Gapura itu dibangun pakai uang rakyat bukan dari kantong pribadi Kadispora atau pihak terkait. Jadi mubazir dirobohkan kalau belum lima tahun," ucapnya.

Menyikapi masalah ini, pihaknya akan meminta keterangan dari Pengurus Besar PON atau pihak terkait. Juga meminta BPKP dan Inspektorat untuk menelaah kenapa gapura. "Siapa yang memerintahkan dan apa dasarnya," ucap Hendro.

Sumber Berita:

1. <https://sport.tempo.co/read/1917056/cerita-gapura-sport-center-yang-hilang-saat-akan-diresmikan-presiden-jokowi>, 17 September 2024.
2. <https://medan.kompas.com/read/2024/09/15/151058078/kejagalan-proyek-gapura-sport-center-rp-3-miliar-yang-dirobohkan?page=all>, 15 September 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 9 Ayat (1)

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan diantarnya pada huruf c. menetapkan perencanaan pengadaan.

Pasal 11 Ayat (1)

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya menyusun perencanaan pengadaan dan menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 18

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.
- (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Angka 44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
- Angka 45. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 421

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 422

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.